



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : S A M I N ;
Tempat lahir : Situbondo Jawa Timur ;
Umur/tanggal lahir : 54tahun / 26 Agustus 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kmp Karang Rejo RT.04 RW 08 Desa
Sumberejo, Kecamatan Banyuputih,
Kabupaten Situbondo Prov. Jawa Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rutan sejak tanggal **sejak tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan sekarang ;**

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum **No. Reg. Perk. PDM-64 /MATAR/ 03/2015** tertanggal 28 April 2015 yang menuntut supaya Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara

ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU no. 22 tahun 2009 sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit kendaraan truk Fuso Hino B9846 WX. Dikembalikan kepada PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA.
 - 1 lembar Sim B II Umum no sim. 600815310356 atas nama SAMIN. Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 unit sepeda motor hondat tanpa TNKB. Dikembalikan kepada HUSNI TAMRIN.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-64/MATAR/03/2015 tertanggal 19 Maret 2015 adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **Samin** pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2015 sekitar jam 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Umum Imam Bonjol Lingkungan Bagu Kelurahan Gerung Utara Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas **yang menyebabkan orang lain meninggal dunia**, yaitu korban DEDI SETIAWAN, KORBAN DIO RAYOGO PUTRA, saksi ADE WAHYU RAYOGA PUTRA ANANSA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal terdakwa mengemudikan Truck Fuso Hino Nomor Polisi B 9846 WX dari Pelabuhan Lembar menuju ke Mataram melintas di Jalan Umum Imambonjol Kecamatan gerung Truck Fuso Hino terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z DR 5000 BM datang dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan 60 km/jam menggunakan perseneling 4 dengan kondisi jalan lurus, aspal kering, dua arah berlawanan, cuaca cerah pada malam hari, sebelah timur dan barat jalan terdapat persawahan, tidak ada penerangan jalan dan arus lalu lintas tidak ramai, terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan kecapean dan agak pusing karena bekerja seharian sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat Muhammad Tahir (korban) dan saksi Sahril yang sedang berjalan kaki beriringan di depan terdakwa yang juga datang dari arah utara menuju ke selatan, melihat hal tersebut terdakwa tidak ada usaha apapun untuk memberikan isyarat dengan membunyikan klakson atau mengurangi kecepatannya sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa membentur badan belakang Muhammad Tahir (korban) dan saksi Sahril yang ada di depannya sehingga terpental kurang lebih 10 (sepuluh) meter ;

Akibat dari benturan tersebut Muhammad Tahir meninggal dunia ditempat kejadian dan sesuai dengan visum et repertum nomor : 58/VER/RSUD.PPP/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 yang ditandatangani oleh dr. M. MUKADDAM ALAYDRUS selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Patuh Patut Patju yang melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Tahir dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Mayat laki-laki dibaringkan di atas kasur ruang IGD RSUD Patuh Patut Patju, terbungkus satu lapisan yaitu vinil warna hijau muda. Setelah dibuka tampak mayat memakai baju kaos lengan pendek berwarna kuning dengan merk Tiger bertuliskan Union pada bagian depan, celana pendek berwarna hitam tanpa merk serta sabuk berwarna hitam tanpa merk ;
- Kaku mayat belum ada, lebam mayat terdapat pada punggung, bokong dan betis yang hilang pada penekanan ;
- Warna kulit hitam, usia kira-kira tiga puluh sampai lima puluh tahun, panjang badang seratus enam puluh dua sentimeter, berat badan tidak ditimbang, kira-kira termasuk bangsa Indonesia ;
- Rambut kepala berwarna hitam, sukar dicabut, lurus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata : mata kanan dan kiri terbuka, selaput bening mata kanan dan kiri jernih, tidak tampak adanya bintik pendarahan, selaput bola mata kanan dan kiri jernih, selaput kelopak mata kanan dan kiri jernih ;
- Hidung : dari kedua lubang hidung tampak adanya darah ;
- Telinga : telinga kanan dan kiri bentuk luar tidak ada kelainan dan dari kedua lubang telinga tampak keluar darah ;
- Mulut : bibir berwarna pucat, mulut terbuka dua sentimeter, gigi geligi lengkap ;
- Kuku : kesepuluh ujung jari tangan berwarna coklat ;
- Alat kelamin : tidak ada tanda-tanda kekerasan ;
- Lubang pelepasan : tidak ada kelainan, tidak ada keluar cairan dan kotoran ;
- Tulang-tulang : tampak patah tulang terbuka pada betis kanan ;
- Luka-luka :
 - Kepala : tampak luka terbuka pada dahi dengan ukuran tujuh kali dua sentimeter yang terletak tiga sentimeter dari di atas alis dan tepat pada garis tengah tubuh ;
 - Leher : tidak ada perlukaan ;
 - Dada : tidak ada perlukaan ;
 - Perut : tidak ada perlukaan ;
 - Anggota gerak atas : tidak ada perlukaan ;
 - Anggota gerak bawah : tampak luka terbuka pada betis kanan dengan ukuran delapan kali dua koma lima sentimeter yang terletak Sembilan belas sentimeter di bawah lutut dan tepat pada garis tengah betis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dalam :

- Tidak dilakukan pemeriksaan ;

Kesimpulan :

Berdasarkan permintaan visum et repertum dari an. Kepala Kepolisian Resor Lobar Nomor : B/19/II/2014/Sat Lantas yang ditandatangani oleh Sopianto Barat, APTU NRP 68120326 tertanggal tiga belas Februari dua ribu empat belas di IGD RSUD Patut Patuh Patju pada tanggal tiga belas Februari dua ribu empat belas pukul nol satu lewat tiga puluh menit waktu Indonesia bagian tengah ;

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa luka di atas disebabkan oleh benda tumpul dan penyebab kematian pastinya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi I KOMANG BUDI ARTHAWAN, di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 00.10 Wita saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan dari laporan anggota polsek gerung antara truk Hino dengan sepeda motor di Jalan Umum Imam Bonjol Lingk. Bagu Kel. Gerung Utara Kec. Gerung Kab. Lobar .
- Bahwa benar kemudian saksi berangkat menuju TKP dan saat itu saksi melihat sepeda motor yang tanpa tanda nomor kendaraan sudah dipinggirkan di bahu jalan sebelah jalan sebelah selatan as jalan, di TKP ditemukan bekas goresan aspal di sebelah timur as jalan di perkirakan bekas goresan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda, bahwa di TKP juga ditemukan bekas tumpukan oli yang berceceran di sebelah timur as jalan dan diperkirakan bekas sepeda motor.

- Bahwa benar saat itu saksi juga menemukan bercak darah segar yang berada di selatan as jalan di perkiraan bekas bercak darah pengendara dan penumpang sepeda motor, sedangkan penumpang dan pengendara sepeda motor tidak ditemukan karena sudah di bawa ke rumah sakit.
- Bahwa benar saksi juga menemukan kendaraan truk fuso hino dengan plat B 9846 WX dalam keadaan posisi miring ke kiri di bahu jalan utara as jalan.
- Bahwa benar saat di TKP saksi juga menemukan adanya bekas geretan roda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truk fuso hino dari pinggir jalan sebelah timur as jalan mengarah ke utara dan terputus putus sampai dengan jalur sebelah timur as jalan dan geretan tersebut menyambung lagi dari as jalan menuju bahu jalan sebelah utara as jalan yaitu posisi akhir kendaraan fuso hino B 9846 WX dan saat itu pengemudi masih ada di TKP.

- Bahwa benar saat kecelakaan tidak ada yang menumpang di truk hino sedangkan di sepeda motor terdapat dua orang penumpang.
- Bahwa benar semua penumpang dan pengemudi sepeda motor tidak ada yang memakai helm karena adi TKP tidak ditemukan helm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi saat olah TKP di sebutkan bahwa truk hino datang dari arah selatan ke timur sedangkan sepeda motor tanpa plat datang dari arah timur ke selatan.
- Bahwa benar saat olah TKP saksi tidak menemukan bekas rem dari truk hino.
- Bahwa benar jalan TKP tersebut memiliki lebar sekitar 7 meter dan terdapat garis putih di tengah namun garis tersebut bukan garis putus-putus yang memiliki arti tidak boleh menyalip atau mendahului dari kanan.
- Bahwa benar awal mula kecelakaan terjadi karena truk fuso saat itu datang dari arah Lembar yakni dari arah selatan dan hendak menikung ke timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dari arah sebaliknya datang sepeda motor tanpa plat nomor dengan kecepatan tinggi dan menyalip kendaraan di depannya sehingga pengemudi truk hino panic dan membanting setir kearah kanan sehingga menabrak sepeda motor Honda tanpa plat tersebut.

- Bahwa benar saksi mengetahui kemudian bahwa pengemudi dan penumpang dari sepeda motor yang berjumlah 3 orang meninggal dunia.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

1. **Saksi HUSNI THAMRIN**, di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 00.10 Wita di jalan umum Imam bonjol gerung saksi mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda vario tanpa plat dengan truk hino namun saksi tidak melihat kecelakaan tersebut secara langsung dan hanya mendapat informasi dari teman saksi.
- Bahwa benar sepeda motor yang mengalami kecelakaan adalah sepeda motor merk Honda Vario tanpa plat nomor.
- Bahwa benar yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah DEDI SETIAWAN bersamadengan dua orang temannya yang saksi tidak kenal namun ketiganya adalah anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekolah pelayaran dan magang di lembar.

- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang korban pinjam untuk membeli nasi di pelabuhan lembar.
- Bahwa benar saksi akibat dari kecelakaan tersebut DEDI SETIAWAN dan dua orang temannya meninggal dunia.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

1. **Saksi IMAM INDARSO** , di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 00. 10 Wita saksi mendengar ada suara benturan yang sangat keras dan saat itu saksi sedang duduk di bengkel tempat saksi bekerja bersama dengan MUHAMAD TOPAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi di jalan umum Imam Bonjol Lingk. Bagu Kel. Gerung Utara Kec.Gerung Kab., Lobar.
- Bahwa benar jarak antara saksi duudk dengan TKP sekitar 100 meter sehingga saksi tidak melihat secara langsung kejadiannamun saat saksi mendengar ada suara benturan keras kemudian saksi langsung menuju pusat suara dan menemukan truk fuso hini dengan plat B 9846 WX berada di pinggir jalan sebelah utara as jalan dalam posisi miring dengan posisi kepala truk menghadap ke timur jalan, sedangkan pengemudi truk tetap ada di kendaraan, dan posisi penumpang Honda Vario yang meninggal jatuh di pinggir jalan sebelah selatan as jalan di sebelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barat truk fuso hino, di sebelah barat penumpang terjatuh di pinggir jalan sebelah selatan as jalan dan di sebelah barat motor yang berada di bahu jalan terjatuh penumpang sepeda motor yang masih dalam keadaan hidup.

- Bahwa benar korban dalam kecelakaan tersebut berjumlah 3 orang.
- Bahwa benar saksi saat itu melihat ada seretan roda dari pinggir jalan sebelah timur as jalan menuju ke arah utara menuju ke tumpahan oli yang berada di jalur sebelah timur as jalan dan kemudian seretan roda tersebut menyambung dari as jalan menuju ke arah timur atau ke arah posisi terakhir kendaraan truk fuso hino.
- Bahwa benar selain mendengar suara benturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat keras, saksi tidak mendengar ada suara rem ataupun klakson.

- Bahwa benar kemudian saksi menolong para korban dan mengangkat korban untuk di bawa ke rumah sakit.
- Bahwa benar jalan tempat kejadian jalanan beraspal, bukan daerah pemukiman namun daerah persawahan namun jalanan menikung dua arah.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

1. **Saksi ANGEL** , di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa benar tidak saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 00.10 Wita saksi mengetahui telah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan di jln. Umum
Imam Bonjol Lingk. Bagu
Kel/ Gerung Utara Kec.
Gerung Kab. Lobar dan
yang menjadi korban
adalah keponakan saksi.

- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung mengenai kejadian tersebut dan saksi hanya mendapat cerita dari kakak salah seorang korban yakni korban ADE WAHYU RAYOGA PUTRA ANNZA.
- Bahwa benar saat itu keponakan saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario tanpa plat dan di tabrak oleh truk fuso hino.
- Bahwa benar korban kecelakaan tersebut adalah 3 orang yakni DEDI SETIAWAN, DIO RAYOGO PUTRA dan ADE WAHYU RAYOGA PUTRA ANANSA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah semua korban saat kejadian memakai helm atau tidak.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari seseorang bahwa semua korban ijin keluar untuk membeli nasi.
- Bahwa benar setelah mendapat kabar tentang kecelakaan tersebut saksi langsung menuju ke rumah sakit.
- Bahwa benar semua korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

1. Saksi IGIK SYAIFUDIN , di bawah sumpah memberikan keterangan,yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 00.10 Wita telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario tanpa plat dengan truk fuso hino dengan plat B 9846 WX di jalan Umum Imam Bonjol Lingk. Bagu Kel. Gerung Kec. Gerung Kab. Lobar.

- Bahwa benar truk fuso hino berangkat dari Lembar menuju Mataram dan beriringan dengan truk yang saksi kemudikan.
- Bahwa benar sebelum kecelakaan saksi melihat ada dua orang penumpang di sepeda motor Honda Vario dan tidak ada yang menggunakan helm sedangkan dalam truk tidak ada yang menumpang.
- Bahwa benar saat kejadian saat truk fuso hino berada di depan truk yang saksi kemudikan datang dari arah Lembar ke arah mataram atau dari arah Selatan dan hendak emniung ke Timur kemudian setelah sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian datang sepeda motor Honda Vario dari arah sebaliknya yakni dari arah timur hendak menikung ke arah Selatan dan pada saat itu sepeda motor tersebut melaju terlalu ke kanan melambung mengambil haluan sehingga truk Fuso Hino B 9846 WX menghindar ke kanan dan pada saat menghindar ke kanan saat itu juga sepeda motor yang tanpa plat menghindar ke kiri sehingga truk tidak bisa menghindar dan terjadi tabrakan.

- Bahwa benar saat itu saksi melihat truk melaju dengan kecepatan 30kmperjam sedangkan sepeda motor melaju dengan kecepatan 60-70km/jam.
- Bahwa benar jarak antara truk fuso hino saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpapasan dengan sepeda motor sekitar 35 meter.

- Bahwa benar jarak antara truk fuso hino dengan sepeda motor saat mengambil haluan ke kanan adalah sekitar 15 meter sehingga truk tidak bisa menghindar lagi dan saat itu truk tidak membunyikan klakson serta tidak sempat mengurangi kecepatan.
- Bahwa benar bagian truk fuso hino yang terkena benturan adalah bagian depan kanan sedangkan sepeda motor terkena bagian depan hingga rusak parah.
- Bahwa benar setelah tabrakan saksi kemudian mengerem kendaraannya dan menghindar ke kiri.
- Bahwa benar pengemudi dan semua penumpang sepeda motor terjatuh dan kemudian di bantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat untuk di bawa ke rumah sakit.

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa semua penumpang sepeda motor meninggal dunia setelah di beritahukan dari pihak kepolisian.
- Bahwa benar keadaan jalan saat itu beraspal, jalan agak menikung dengan dua arah, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah dan hanya terdapat persawahan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 terdakwa mengemudikan truk dari arah Lembar menuju Mataram dan saat itu terdakwa sudah dapat tidur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kapal hingga tidak dalam keadaan mengantuk.

- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai di jalan umum Imam Bonjol Gerung saat terdakwa hendak menikung ke arah Timur datang sepeda motor dari arah sebaliknya yakni dari dari arah Timur hendak ke arah selatan dan saat itu terdakwa kaget karena sepeda motor menikung terlalu ke kanan hingga terdakwa membanting kemudi ke arah kanan juga dan saat hamper berpapasan terdakwa kembali membanting kemudi ke arah kiri namun karena jaraknya sangat dekat hingga truk yang terdakwa kemudikan menabrak bagian depan sepeda motor tersebut dan membuat semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang sepeda motor
terjatuh.

- Bahwa benar saat itu terdakwa melihat sepeda motor tersebut adalah Honda Vario dengan tiga orang penumpang.
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak sempat mengerem ataupun membunyikan klakson.
- Bahwa benar saat itu kecepatan truk terdakwa adalah 30 km/jam dengan gigi persneleng 6 sedangkan sepeda motor kecepatannya 60-70 km/jam.
- Bahwa benar saat itu truk terdakwa sedang memuat keramik dengan berat 36 ton.
- Bahwa benar saat kejadian terdakwa sedang melihat lurus ke depan tanpa ada yang menghalangi dan saat pertama melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Vario truk terdakwa melaju di jalur barat as jalan dan bagian kanan truk melewati jalur timur as jalan kira-kira 50 cm sedangkan sepeda motor saat pertama kali terdakwa melihat melaju melambung mengambil haluan ke kanan.

- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa semua penumpang sepeda motor meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :
1 unit kendaraan truk Fuso Hino B9846 WX, 1 lembar Sim B II Umum no sim. 600815310356 atas nama SAMIN, 1 unit sepeda motor honda tanpa TNKB, baik saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Surat Visum et Repertum Visum et repertum Nomor 14/VER/RSUD.PPP/I/2015 tanggal 27 Januari 2015, Nomor 15/VER/RSUD.PPP/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dan Nomor 12/VER/RSUD.PPP/I/2015 tanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Baiq Maya Islahati, dr. Baiq Maya Islahati dan dr. Baiq Halida Oktami selaku dokter pada Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Patut Patuh Patju, serta Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju tanggal 27 / 01 / 2014, yang ditandatangani oleh dr. Baiq Maya Islahati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Surat Visum et Repertum, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada saat kejadian mengendarai truk fuso hino dengan palt B 9846 WX dari arah Lembar menuju Mataram atau dari arah Selatan dan menuju ke arah timur dan sampai di tempat kejadian terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh korban beserta 2 orang temannya yang berboncengan datang dari arah berlawanan namun saat itu sepeda motor yang hendak menikung ke Selatan mengambil haluan kekanan hingga terdakwa kaget dan membanting kemudi truk



kearah kanan dan saat itu tidak bisa mengendalikan truk hingga menabrak sepeda motor.

- Bahwa b saat itu terdakwa bukannya menghindar ke kiri untuk menghindari tabrakan atau benturan tapi malah menghindar ke kanan hingga mengambil jalur sepeda motor dan saat berpapasan dengan sepeda motor korban truk di banting lagi ke kiri nmaun tidak bisa karen ajaraknya hanya 15 meter sehingga terjadi tabrakan.
- Bahwa terdakwa sesaat sebelum kejadian tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan.
- Bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi maupun terdakwa telah membenarkan ketika ditunjukkan barang bukti dalam persidangan 1 unit kendaraan truk Fuso Hino B9846 WX, 1 lembar Sim B II Umum no sim. 600815310356 atas nama SAMIN dan 1 unit sepeda motor honda tanpa TNKB.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain mati ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsure setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi IGIK SYAIFUDIN serta keterangan dari saksi IMAM INDARSO bahwa benar terdakwa mengemudikan truk Fuso Hino dengan plat B 9846 WX datang dari arah Selatan menuju Timur namun saat bersamaan datang sepeda motor Honda Vario dari arah berlawanan dan saat itu terdakwa yang mengemudikan truk kaget hingga mengambil haluan ke kanan dan menabrak sepeda motor hingga semua penumpang sepeda motor terjatuh dan kemudian di bantu oleh saksi IMAM INDARSO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang didukung dengan barang bukti, dan fakta dalam persidangan adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi IGIK SYAIFUDIN bahwa benar terdakwa pada saat kejadian mengendarai truk fuso hino dengan palt B 9846 WX dari arah Lembar menuju Mataram atau dari arah Selatan dan menuju kearah timur dan berada di depan ruk yang dikemudian oleh saksi IGIK SYAIFUDIN dan sampai di tempat kejadian terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh korban beserta 2 orang temannya yang berboncengan datang dari arah berlawanan namun saat itu sepeda motor yang hendak menikung ke Selatan mengambil haluan kekanan sehingga terdakwa kaget dan membanting kemudi truk kearah kanan sehingga mengambil jalur sepeda motor dan pad jarak 15 meter kemudian terdakwa kembali membanting kemudi ke arah kiri namunkaren asudah terlalu dekat sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan truk dan menabrak sepeda motor.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi -saksi bahwa saat itu terdakwa bukannya menghindar ke kiri untuk menghindari tabrakan atau benturan tapi malah menghindar ke kanan hingga mengambil jalur sepeda motor dan saat berpapasan dengan sepeda motor korban truk di banting lagi ke kiri nmaun tidak bisa karen jaraknya hanya 15 meter sehingga terjadi tabrakan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa sesaat sebelum kejadian tidak membunyikan klakson dan tidak mengurangi kecepatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain mati telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa : 1 unit kendaraan truk Fuso Hino B9846 WX, 1 lembar Sim B II Umum no sim. 600815310356 atas nama SAMIN, 1 unit sepeda motor hondat tanpa TNKB. Dikembalikan kepada HUSNI TAMRIN, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim

akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“ Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain mati ”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan truck FusoHino B 9846 WX, dikembalikan kepada PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA, 1 (satu) lembar SIM I Umum No. SIM 600815310356 atas nama SAMIN, dikembalikan kepada terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda tanpa TNKB dikembalikan kepada HUSNI TAMRIN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan di Mataram dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SELASA** tanggal **28 APRIL 2015** oleh **BAGUS IRAWAN S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **A.A. PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.** dan **HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **HUSEIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **NI WAYAN ANGGRIATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

HAKIM KETUA

1. **A.A. PUTU N. RAJENDRA, S.H., M.Hum.**
S.H., M.H.

BAGUS IRAWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

H U S E I N.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)